

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>1</sup> Negara hukum mengandung prinsip bahwa dalam menjalankan suatu pemerintahan Lembaga-lembaga yang ada harus menjalankan Tindakan sesuai dengan aturan hukum yang ada sehingga terciptanya suatu kepastian hukum.

Mengutip pendapat Soepomo yang menyatakan bahwa istilah negara Hukum menjamin adanya ketertiban hukum yang artinya memberi perlindungan hukum kepada masyarakat. Negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat dan the rule of law*) mengandung makna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above to the law*).<sup>2</sup> Maka dengan demikian tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang dan melakukan Penyalahgunaan kekuasaan sehingga dalam tindakannya harus tunduk pada ketentuan hukum positif yang berlaku.

Undang-undang bersifat umum pada dasarnya diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana dan sejak tahun 2023

---

<sup>1</sup> Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5, (Bandung : Grafiti, 2009), hal. 125.

<sup>2</sup> Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, (Jakarta : FH UII Press, 2003), hal. 11.

Undang-undang tersebut resmi dicabut melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan 2 (dua) tahun tahun sejak diundangkan. Dalam KUHP didalamnya mengatur mengenai aturan umum, kejahatan dan pelanggaran.

Dalam hukum pidana dikenal asas hukum yang dinamakan dengan *asas lex specialis derogate legi generali*, asas ini biasa dikenal sebagai asas prefensi dalam ilmu hukum,<sup>3</sup> asas ini memberlakukan aturan khusus atas aturan hukum umum, sehingga aturan umum tidak memiliki kekuatan mengikat apabila terjadi peristiwa hukum yang kongkrit,<sup>4</sup> hal ini semata-mata merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain”.

Keberlakuan *Asas lex specialis derogate legi generali* (hukum khusus mengenyampingkan hukum umum) di Indonesia ada berbagai macam ketentuan yang lebih khusus seperti halnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) beberapa kali telah diubah dan diganti sebagian terakhir melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 31

---

<sup>3</sup> Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogate legi Generali Dalam Sistem Hukum Pidana”, Jurnal Universitas Andalas, Vol. 44 No. 4, hal. 504.

<sup>4</sup> CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hal. 392.

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Munculnya UUPA merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak, perlindungan terhadap anak diharapkan untuk selalu dipegang teguh, agar dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari merasa terlindungi baik fisik maupun mental, selain itu perlindungan terhadap anak juga diakui dalam peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia karena hal tersebut merupakan salah satu amanat yang harus dilaksanakan sesuai dengan UUD45.

Anak merupakan generasi penerus yang harus diarahkan, karena anak-anak merupakan elemen penting suatu bangsa dalam meneruskan apa yang sudah direncanakan baik oleh orang tuanya maupun bangsa itu sendiri, karena itulah anak merupakan harta yang paling berharga bagi bangsa maupun suatu negara.<sup>5</sup> di era sekarang ini sudah banyak sekali anak yang menjadi korban tindak pidana maupun sebagai pelaku kejahatan hal ini karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya, kurangnya pengawasan orang tua mengakibatkan bebasnya seorang anak untuk memilih pergaulannya sendiri baik lingkungan yang bagus maupun yang tidak, jika mendapatkan lingkungan yang tidak baik tentunya anak meniru pergaulan sekitar karena tidak adanya pengawasan yang baik dari orang tua.

Anak yang menjadi korban kejahatan berdasarkan data yang diperoleh

---

<sup>5</sup> Mandi Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Badung : PT. Refika Aditama, 2010), hal. 33.

dari Komisi Perlindungan Anak melalui

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>,

dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun terakhir anak yang menjadi korban kejahatan sebanyak 2.133 kasus, dan kasus tertinggi adalah jenis kejahatan seksual terhadap anak mencapai 834 kasus.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Faktor yang melatarbelakangi anak menjadi korban kejahatan diantaranya adalah adanya pengaruh negatif teknologi dan informasi, permisifitas lingkungan sosial-budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi anak sangat rentan terhadap berbagai kekerasan karena ada banyak sekali faktor yang dapat menjadikan anak sebagai korban maupun pelaku kejahatan.

Sebenarnya merujuk pada pasal 59 ayat 2 huruf (j) UUPA terhadap anak baik melalui pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak terutama terhadap anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual di masyarakat.<sup>6</sup> Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 69A UUPA anak yang menjadi korban kejahatan seksual mendapatkan perlindungan hukum berupa:

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN. 2002, TLN. 109, beberapa kali telah diubah dan diganti sebagian terakhir melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana, Ln. 2023, TLN. 6842, pasal 59.

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- 2) Rehabilitasi sosial;
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu Tindakan anti social yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan social didalam masyarakat.<sup>7</sup> Disisi lain kejahatan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan kepuasan seksual bagi dirinya dan mengganggu kehormatan orang lain.<sup>8</sup> Kejahatan seksual adalah sebuah bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja menjadi masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah menjadi masalah hukum semua negara di dunia atau masalah global.

Dalam hukum pidana Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan seksual, akan tetapi diatur mengenai tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Bab XIV buku II pasal 281 sampai dengan pasal 547 KUHP. Bentuk kejahatan seksual atau kejahatan kesusilaan

---

<sup>7</sup> Fajar Triyono, "Plecehan Seksua Antar Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, (Tinjauan Yuridis Empiris di Wilayah Kota Klaten)", Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2008, hal. 1.

<sup>8</sup> Sie Ariawan Samartha, "Tuntas Dhanardhono dan Sigid Kirana Lintang Bhima, *Aspek Medis Pada Kasus Kejahatan Seksual*", Jurnal Kedokteran Diponegoro, Vol. 7, No. 2, 2018, hal. 1013.

dapat diartikan kedalam berbagai bentuk yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Perzinahan (Pasal 284);
- 2) Perkosaan (Pasal 285);
- 3) Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 287 sd 288);
- 4) Percabulan (Pasal 289 sd. 294);
- 5) Penghubungan percabulan (Pasal 295 sd. 297, 298, 506);
- 6) Pencegahan dan pengguguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535);
- 7) Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan (Pasal 281 sd. 283, 283 bis, 532 sd. 533).

Berkaitan dengan persetubuhan terhadap anak dibawah umur selain diatur dalam KUHP hal tersebut juga diatur dalam UUPA, dalam pasal 81 UUPA disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan disertai dengan denda.

Secara umum persetubuhan merupakan proses perbuatan bersenggama yang dilakukan dengan kekerasan, memperdaya atau menakut-nakuti seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan yang menyalahi norma-norma kesusilaan yang hidup dalam tananan kehidupan masyarakat atau melanggar norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian menurut Van Bemmelen dan Vam Hantum serta P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa<sup>10</sup>

<sup>9</sup> S.R. Sianturi dan Djoko Prakoso, Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia, cetakan pertama (Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1988), hal. 37.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadpatutan, (Jakarta : Milinea Populer, 2004), hal. 124.

persetubuhan merupakan “adanya suatu perbuatan melakukan hubungan kelamin itu tidak diisyaratkan terjadinya “*Ejaculatio Seminis*” melainkan cukup jika pelaku telah memasukkan penisnya kedalam *vagina* korban maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan atau pemerkosaan”.

Kejahatan seksual Secara sosiologis, merupakan bentuk ungkapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat. Kejahatan seksual yang terjadi dewasa ini semakin kompleks dalam kasus persetubuhan terhadap anak. Sebagian besar kejahatan seksual terhadap anak seringkali diketahui berdasarkan laporan keluarga korban, karena telah terjadi luka pada bagian tubuh anak tersebut atau cerita polos dari anak-anaknya mengenai peristiwa yang dialaminya tanpa disadarinya, bahwa dia telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>11</sup>

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual sangatlah penting penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan diharapkan dapat mengurangi kejahatan seksual terhadap anak khususnya persetubuhan pada anak, hal demikian disebabkan karena anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi menjadi korban kejahatan seksual berupa persetubuhan, perlindungan sangat diperlukan dikarenakan anak-anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi

---

<sup>11</sup> Bambang Anom Partha Beda Awa, “Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Studi Kasus di Polse Kubu”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2013, hal. 2.

penerus dalam pembangunan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.<sup>12</sup>

Salah satu contoh kasus peristiwa hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur yang telah diputus bersalah berdasarkan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/Pn. Bbs. Pelaku dalam putusan tersebut dengan ancaman kekerasan telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan terbukti telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam UUPA.

Pelaku kejahatan dikenakan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana berupa mengumumkan identitas pelaku kejahatan seksual selama 1 (satu) bulan melalui papan pengumuman, lama resmi kejaksaan dan media cetak, media elektronik dan/media social.

Kejahatan seksual terhadap anak apabila terus dibiarkan tentunya akan mengakibatkan rusaknya masa depan anak belum lagi konsisi psikis yang diterima oleh anak dan keluarganya tentunya masa kelim tersebut akan selalu dikenang sebagai suatu peristiwa yang sangat menjijikan shingga pastinya memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan Kembali keadaan anak korban seperti sedia kala.

Dalam kasus persetubuhan, banyak alasan yang di lontarkan oleh pelaku untuk membenarkan atau merasionalisasikan tindakannya. Tapi jika dilihat dari cara mereka memperlakukan korban, dapat diduga kalau pelaku persetubuhan telah menolak keberadaan korban (depersonalisasi). Arif Gosita

---

<sup>12</sup> Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukm Terhadap Korban Kejahatan, (yogyakarta : Graha, 2010), hal. 30.



pernah mengatakan bahwa<sup>13</sup> “dalam kasus perkosaan, wanita yang diperkosa, ditolak, tidak di akui sebagai sesama manusia tetapi di anggap sebagai objek seks belaka. Wanita ini diperlakukan sebagai musuh dan objek, misalnya kejahatan seksual yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama”.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan persetubuhan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi anak korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan penanggulangan kejahatan di satu sisi dan di sisi yang lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Pelaku kejahatan yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah dalam hal pembinaan, karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya.

Dalam UUPA sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual tidak hanya berupa pidana akan tetapi terdapat pula penjatuhan sanksi pidana yang berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban dan pengumuman pada media masa, pelaku kejahatan seksual tidak hanya dijatuhi sanksi pidana tetapi dimungkinkan diberikan untuk membayar sebagai bentuk kepedulian berupa ganti rugi kepada korban dari perbuatannya tersebut. Penjatuhan sanksi pidana yang berorientasi pada kepentingan korban tidak akan menghalangi usaha memperbaiki pelaku kejahatan, tetapi sebaliknya akan mempercepat proses rehabilitasi pada anak korban sebagai korban dari kejahatan seksual.

---

<sup>13</sup>. Ekotama Suryo, Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan, Perspektif Viktiminologi, Krimnologi dan Hukum Pidana, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2001), hal. 116.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dalam hal ini penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bagi Terdakwa Dengan Kekeran Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN.Bbs).

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman pidana bagi terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN.Bbs?
2. Bagaimana penjatuan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami dan menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur berdasarkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 28/Pid.Sus/2021/Pn.BBS;
- b. Untuk memahami dan menjelaskan mengenai penjatuhan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis: diharapkan penulisan ini memberikan masukan secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur:
- b. Manfaat praktis: bagi para penegak hukum maupun praktisi hukum diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait wawasan hukum berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur.

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan butir-butir pendapat maupun teori mengenai suatu permasalahan ataupun kasus yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui maupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berfikir dalam penyusunan.<sup>14</sup> Kerangka teori membantu penulis dalam memastikan tujuan serta arah penelitian, dan sebagai dasar penelitian supaya Langkah yang ditempuh berikutnya bisa jelas serta tidak berubah-ubah, oleh sebab itu perlu disusun kerangka teori yang membuat pokok

<sup>14</sup> M Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penetiaian, (Bandung : Mandar Madju, 1994), hal. 26

pikiran, menggambarkan dari sudut mana permasalahan disoroti.

#### a. Teori Penjatuhan Pidana

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>15</sup>

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demikesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> M Solly Lubis, *filsafat ilmu dan penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994), hal. 34

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 105

Teori relatif (deterrence), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori gabungan (integratif) mendasarkan

Pidana pada asaspembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengankata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Padadasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya.

Teori perlindungan sosial(social defence) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

#### **b. Teori Keadilan**

Selanjutnya teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori keadilan, dimana dalam hal ini berkaitan dengan penjatuhan hukuman berupa penerapan dan pertimbangan para hakim dalam menetapkan dan menjatuhkan hukuman yang berkeadilan kepada terpidana pemerksaan anak dibawah umur, dimana keadilan itu meliputi keadilan bagi terpidana itu sendiri korban dan Indonesia

secara keseluruhan.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan teori keadilan John Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur yang *fair* demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai suatu hal yang dianggap adil. Adapun prosedur yang *fair* ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang fair atas hak dan kewajiban. John Rawls menegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebut “posisi asli” (*the original position*).<sup>18</sup>

Konsep keadilan sosial (*Social Justice*) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain sehingga derajat universalitasnya menjadi tidak pasti. Keadilan sosial memang harus dibedakan dari berbagai dimensi keadilan, seperti keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi dan sebagainya, meskipun dapat juga dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Azaz Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 169.

<sup>18</sup> Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Politik John Rawls*, (Yogyakarta : Kanisius, 2001), hal. 42.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Andre Ata Ujan, hal. 47.

Kata keadilan itu sendiri digunakan berulang-ulang dalam konteks dan mana yang berbeda-beda dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti dikemukakan diatas, keadilan sosial dirumuskan sebagai sila ke lima dalam pancasila , tetapi kandungan maknanya menjadi lebih terasa apabila kita langsung membacanya dirumusan alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu, sila pertama, kedua, ketiga dan keempat dirumuskan secara statis sebagai objek dasar Negara. Tetapi keadilan sosial dirumuskan dalam kalimat aktif. Pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu tertulis, susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan serta suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>20</sup>. Dari rumusan ini kita dapat mengetahui, Pertama, keadilan sosial itu dirumuskan sebagai suatu yang sifatnya konkrit, bukan hanya abstrak filosofis yang tidak sekedar dijadikan jargonpolitik tanpa makna; kedua, keadilan sosial itu bukan hanya sebagai subjek dasar Negara yang bersifat final dan statis, tetapi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Andre Ata Ujan, hal. 45.

### c. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana;
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

## 2. Kerangka Konseptual

Suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable- variable yang akan diteliti. Oleh karena itu di perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah

<sup>21</sup> Sudarto, "Hukum dan Hukum Pidana", (Bandung : Alumni, 1986), hal. 74.



dan lebih baik lagi. Dalam ulasan kerangka konseptual ini penulis akan menguraikan beberapa pengertian konsepsi yang diterapkan dalam skripsi ini, pengertian dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Tindak pidana

Tindak Pidana merupakan suatu Tindakan yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri dan melanggar hak orang lain.<sup>22</sup> Tindak Pidana adalah Tindakan yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan serta orang yang melakukan Tindakan tersebut dapat bertanggung jawab dimata hukum;

b) Kejahatan

Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana,<sup>23</sup>

c) Pelanggaran Kesusilaan

Pelanggaran kesusilaan adalah suatu Tindakan yang melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.<sup>24</sup>

d) Persetubuhan

Mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 Persetubuhan

<sup>22</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineke Cipta, 1993), hal. 71.

<sup>23</sup> Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan: suatu Perspektif Kriminologi*, (Jakarta : YLBHI, 1988), hal. 40-42.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, LN.2023/No.1, TLN No.6842, Pasal 406 huruf a.

merupakan perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka Tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.<sup>25</sup>

e) Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>26</sup>

f) Penuntutan

Penuntutan adalah adalah suatu rangkaian dimiliki oleh kejaksaan untuk menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik dan berhak pula untuk melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan untuk diperiksa.<sup>27</sup>

g) Terdakwa

Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang Pengadilan.<sup>28</sup>

h) Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 tahun

<sup>25</sup> Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2014), hal. 4.

<sup>26</sup> *Loc. Cit.*, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir 1.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 7, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang No 8 Tahun 1981

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,<sup>29</sup>

i) Barang bukti

Barang Bukti merupakan barang yang telah dilakukan penyitaan yang didiuga terdapat kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, barang bukti yang telah disita dapat berupa barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak.<sup>30</sup>

j) Alat Bukti

Alat Bukti ialah keterangan saksi, ahli surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>31</sup>

k) Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>32</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dimana dalam melakukan penelitian hukum akan dikonsepsikan sebagai apa yang sudah dinyatakan dalam undang-

<sup>29</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

<sup>30</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No 10 Tahun 2010, Pasal 1 angka 5.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 184, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>32</sup> Pasal 1 butir 11, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

undang atau law in books hukum diformulasikan sebagai suatu norma atau kaedah yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman terhadap semua manusia dalam bertingkah laku dimasyarakat.<sup>33</sup>

Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa pendekatan ini memiliki kecocokan untuk menjadi landasan dalam melakukan penelitian, Karena dengan metode penelitian ini akan mendapatkan informasi secara menyeluruh baik dihasilkan dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) yaitu dimana peneliti akan menelaah Undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan langsung dengan objek yang diteliti.<sup>34</sup> Hal yang sama disampaikan oleh Ibrahim dalam bukunya yang berjudul teori & metodologi penelitian hukum normatif menyebutkan pendekatan perundang-undangan adalah diharuskan menggunakan Peraturan Perundang-undangan karena objek penelitiannya adalah berbagai

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 118.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Bandung : PT. Kharisma Putra Utama, 2015), hal. 133.

aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian.<sup>35</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) peneliti tidak hanya akan melihat pada bentuk Peraturan Perundang-undangan, tetapi melihat pula isi materi muatannya, dalam hal ini kiranya sangat diperlukan bagi peneliti untuk mempelajari dasar lahirnya Undang-undang atau *ontologis*, landasan *filosofis* Undang-undang, dan *ratio legis* yang merupakan alasan atau tujuan lahirnya Undang-undang.<sup>36</sup> Dalam hal ini adalah UUPA dijadikan sebagai batu uji untuk dapat melindungi dan menegakan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan terciptanya kepastian hukum.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian akan dipahami dengan *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>37</sup> Dalam hal ini

---

<sup>35</sup> Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. 3, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), hal. 302.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2021), hal. 133.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" Ed. Revisi, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 134.

peneliti menggunakan pendekatan tersebut akan membahas mengenai alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur khususnya dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/Pn.Bbs.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (data yang diperoleh dari studi kepustakaan), data sekunder dalam studi kepustakaan terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer, adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, mencakup norma dasar, Peraturan Perundang-undangan bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan perjanjian Internasional. Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana dan sejak tahun 2023 Undang-undang tersebut resmi dicabut melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-undang Kekuasaan

4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) beberapa kali telah diubah dan diganti sebagian terakhir melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana;

5) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b) Bahan hukum sekunder, antara lain buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan;<sup>38</sup>

c) Bahan hukum tersier, antara lain bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa, artikel-artikel pada koran atau surat kabar dan majalah.<sup>39</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mekanisme ketentuan hukum positif akan diidentifikasi dan diinventarisasi selama proses pengumpulan bahan hukum, demikian pula sumber bahan hukum lain yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, bahan pustaka sehingga dapat menjawab rumusan masalah

<sup>38</sup> *Ibid.*, Peter Mahmud Marzuki, hal. 195-196

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Mformatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal. 34

## 5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk menghubungkan teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*).

Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh.

### F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti adalah terdiri dari 5 (lima) bab pembahasan, yang terdiri dari sub-pokok bahasan dalam tiap-tiap babnya, yang terdiri sebagai berikut:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.



## **BAB II      TINJAUAN    UMUM    TENTANG    PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan berkaitan tindak pidana, tpersetubuhan dan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

## **BAB III      TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN**

**PENGADILAN    NEGERI    BREBES    NO    :**  
**(28/PID.SUS/2021/PN.BBS).**

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan kasus posisi, dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

## **BAB IV      PENJATUHAN PIDANA BAGI TERDAKWA YANG DENGAN KEKERASAN MALEKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR.**

Dalam Bab ini peneliti akan menyampaikan hasil analisis tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Pidana No. 28/Pid.Sus/2021/Pn.Bbs dan analisis tentang penjatuhan pidana yang dengan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

## **BAB V      PENUTUP**

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari jawaban-jawaban dari rumusan masalah dan saran yang sesuai dengan hasil kesimpulan penelitian.